



## BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR : 14 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
(RADPPDT)  
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) sebagai landasan bagi semua pihak (Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat) dalam melaksanakan pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan daerah Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten Tertinggal;
12. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) TAHUN 2009;**

**Pasal 1**

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Kabupaten Luwu Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menjadi arahan penyusunan rencana kerja SKPD kabupaten.

**Pasal 2**

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 3**

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal RAD PPDT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**  
**BAB II : GAMBARAN UMUM**

BAB III	: STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	: PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB V	: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VI	: PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB VII	: PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB VIII	: PENANGGULANGAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
BAB IX	: PENGANGGARAN
BAB X	: PENGORGANISASIAN
BAB XI	: PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 11 Desember 2003

BUPATI LUWU TIMUR,



**H. ANDI HATTA M.**

BAB III	: STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	: PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB V	: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VI	: PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB VII	: PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB VIII	: PENANGGULANGAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
BAB IX	: PENGANGGARAN
BAB X	: PENGORGANISASIAN
BAB XI	: PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal

BUPATI LUWU TIMUR,



**H. ANDI HATTA M.**

BAB III	: STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	: PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB V	: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VI	: PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB VII	: PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB VIII	: PENANGGULANGAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
BAB IX	: PENGANGGARAN
BAB X	: PENGORGANISASIAN
BAB XI	: PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB, LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR <i>Supada</i>	<i>12/1/08</i>
KA.BID/KABAG. TU	<i>S</i>
KASUBAG. SEKSI	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 11 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

**H. ANDI HATTA M.**

BAB III	: STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	: PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB V	: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VI	: PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB VII	: PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB VIII	: PENANGGULANGAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
BAB IX	: PENGANGGARAN
BAB X	: PENGORGANISASIAN
BAB XI	: PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 11 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

TTD

**H. ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 11 Desember 2008

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



**H.A.T. UMAR PANGERANG**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR <i>Pappede</i>	<i>24/12/08</i>
KA.BID/KABAG. TU	<i>CS</i>
MASUBA... TEKSI	

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 19

BAB III	: STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	: PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB V	: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VI	: PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB VII	: PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB VIII	: PENANGGULANGAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
BAB IX	: PENGANGGARAN
BAB X	: PENGORGANISASIAN
BAB XI	: PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 11 September 2008


BUPATI LUWU TIMUR,

TTD

**H. ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



**H.A.T. UMAR PANGERANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR

BAB III	: STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	: PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB V	: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VI	: PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB VII	: PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB VIII	: PENANGGULANGAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
BAB IX	: PENGANGGARAN
BAB X	: PENGORGANISASIAN
BAB XI	: PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 11 Desember 2008


BUPATI LUWU TIMUR,

TTD

**H. ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 11 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



**H.A.T. UMAR PANGERANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR